

Critical Race Theory : Geneologi, Konseptual dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum

Nuralifah Tasya¹, Elviandri²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email : nuralifhtasya385@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Published: September , 2026

ABSTRAK

Critical Race Theory (CRT) adalah aliran penting dalam filsafat hukum yang mengkritik asumsi netralitas hukum liberal. Artikel ini mengkaji CRT secara sistematis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis CRT, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kuncinya. Analisis difokuskan pada genealogi CRT, tiga konsep kuncinya (interest convergence, intersectionality, counter-storytelling), serta posisinya dalam peta filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CRT lahir dari kekecewaan terhadap liberalisme hukum dan menawarkan epistemologi alternatif berdasarkan pengalaman kelompok marginal. Ketiga konsep kunci CRT menjadi alat pembedah asumsi netralitas hukum liberal. Dalam peta filsafat hukum, CRT berada dalam arus postmodernisme dan teori kritis. Kritik dari tradisi liberal, Marxis, serta kritik internal disajikan secara berimbang. Artikel ini menyimpulkan bahwa CRT relevan untuk menganalisis diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Kata Kunci: *Critical Race Theory, Filsafat Hukum, Interest Convergence, Intersectionality, Counter-Storytelling*

ABSTRACT

Critical Race Theory (CRT) is an important school of thought in legal philosophy that critiques the assumption of liberal legal neutrality. This article systematically examines CRT using normative legal research methods with a philosophical and conceptual approach. The philosophical approach is used to explore the ontological, epistemological, and axiological foundations of CRT, while the conceptual approach is used to analyze its key concepts. The analysis focuses on the genealogy of CRT, its three key concepts (interest convergence, intersectionality, counter-storytelling), and its position within the landscape of legal philosophy. The research shows that CRT emerged from a disappointment with legal liberalism and offers an alternative epistemology based on the experiences of marginalized groups. These three key concepts serve as tools for dissecting the assumption of liberal legal neutrality. Within the landscape of legal philosophy, CRT is situated within the currents of postmodernism and critical theory. Criticisms from the liberal, Marxist, and internal critique traditions are presented in a balanced manner. This article concludes that CRT is relevant for analyzing structural discrimination against minority groups in Indonesia.

Keywords: *Critical Race Theory, Legal Philosophy, Interest Convergence, Intersectionality, Counter-Storytelling*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hukum modern lahir dari rahim Pencerahan abad kedelapan belas dengan membawa satu janji besar: bahwa ia dapat bersifat universal, rasional, dan netral. Immanuel Kant meletakkan otonomi moral sebagai fondasi tindakan manusia yang bebas, sementara John Locke merumuskan hak-hak alamiah sebagai sesuatu yang melekat pada setiap individu tanpa memandang asal-usulnya. Kedua warisan pemikiran ini kemudian terkristalisasi dalam prinsip equality before the law yang kini tertuang dalam hampir seluruh konstitusi negara demokratis, termasuk Indonesia melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Janji itu tampak sempurna di atas kertas, dan selama berabad-abad ia diperlakukan sebagai pencapaian tertinggi peradaban hukum. Namun ada yang luput dari perhatian: sebuah prinsip yang

ditulis oleh mereka yang berkuasa, dalam bahasa yang mereka tentukan, dan melalui institusi yang mereka kendalikan, hampir tidak mungkin benar-benar netral terhadap semua pihak.

Realitas empiris membuktikan kekhawatiran itu. Diskriminasi rasial, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan perlakuan berbeda di hadapan hukum tidak menghilang begitu saja hanya karena sebuah pasal menjaminkannya. Di Indonesia, penelitian Qurrotul Uyun dan Nur Ika Mauliyah (2026) menemukan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas berlangsung secara simultan pada tiga lapisan: substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiganya saling mengunci dan membentuk diskriminasi yang sudah terlembagakan secara sistemik (Uyun, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada celah atau kekurangan teknis dalam teks undang-undang, melainkan pada cara sistem hukum secara keseluruhan bekerja untuk menghasilkan ketidaksetaraan. Kegelisahan intelektual atas jurang antara janji hukum formal dan kenyataan inilah yang pada akhirnya melahirkan *Critical Race Theory* (CRT) di Amerika Serikat pada penghujung dekade 1970-an.

CRT tidak lahir di ruang hampa. Ia merupakan reaksi kritis atas kekecewaan para sarjana hukum terhadap keterbatasan gerakan hak-hak sipil yang, meski berhasil mengubah teks undang-undang, gagal mengubah struktur ketidakadilan yang lebih dalam. Dua tokoh pionirnya, Richard Delgado dan Derrick Bell, sampai pada satu kesimpulan yang mengguncang: rasisme tidak akan luruh hanya melalui reformasi hukum formal karena ia telah terjalin secara rumit ke dalam seluruh sendi masyarakat, termasuk sistem hukum itu sendiri (Monique, 2025). Hukum modern, dalam pembacaan CRT, tidak pernah benar-benar netral. Ia justru kerap menjadi medium yang mereproduksi konstruksi sosial tentang ras secara diskriminatif, sekaligus melegitimasi konstruksi tersebut dengan otoritas negara.

Untuk memahami CRT secara utuh, perlu dikenal tujuh prinsip dasarnya sebagaimana diidentifikasi Richard Delgado dan Jean Stefancic (2022). Rasisme dipandang bukan sebagai anomali melainkan sebagai kondisi ordinary dan endemic yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di atasnya berdiri konsep *interest convergence*, yakni keyakinan bahwa kemajuan kesetaraan rasial hanya akan terjadi ketika kemajuan itu bersinggungan dengan kepentingan kelompok dominan. CRT juga menegaskan bahwa ras adalah konstruksi sosial, bukan kategori biologis, yang kemudian berinteraksi secara kompleks dengan berbagai sumbu identitas lain melalui apa yang disebut *intersectionality*. Dua prinsip berikutnya, yaitu *voice of color* dan *counter-storytelling*, menempatkan pengalaman kelompok yang selama ini dimarjinalkan sebagai sumber pengetahuan yang sah dan perlu didengarkan. Semua prinsip ini bermuara pada kritik keras terhadap liberalisme, khususnya gagasan *color-blindness*, yang dianggap sebagai kedok yang menutupi rasisme sistemik, sekaligus komitmen mendasar pada keadilan sosial yang transformatif (Delgado, 2022). Penolakan terhadap mitos netralitas ini sejalan dengan tesis aliran hukum kritis yang dikemukakan Farkhani, Elviandri, dkk. (2018): hukum tidak pernah bebas nilai, dan setiap aturan yang lahir selalu menanggung motif serta latar belakang tertentu yang kerap berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi (Falkhani, 2018).

Di antara tujuh prinsip tersebut, *interest convergence* yang digagas Derrick Bell kiranya menjadi yang paling provokatif secara filosofis. Konsep ini berakar dari pengamatan Bell atas putusan Mahkamah Agung AS dalam *Brown v. Board of Education* (1954). Stephen Durkin (2025) menguraikan bahwa *interest convergence* menempatkan kemajuan rasial bukan sebagai buah dari moralitas hukum, melainkan sebagai perhitungan strategis: kesetaraan rasial hanya akan diakui secara hukum ketika pengakuan itu juga menguntungkan kepentingan kelompok dominan yang memegang kekuasaan (Durkin, 2025). Implikasi dari tesis ini jauh lebih radikal dari yang tampak di permukaan. Jika benar bahwa reformasi hukum hanya terjadi ketika menguntungkan penguasa, maka seluruh narasi tentang kemajuan hukum sebagai proses moral yang linear dan otonom perlu dipertanyakan ulang dari akarnya.

Selain *interest convergence*, CRT mengembangkan metode *counter-storytelling* sebagai alat epistemologis untuk menantang narasi dominan yang selama ini membungkam suara kelompok marginal. Daniel G. Solórzano dan Tara J. Yosso (2002) menyoroti bahwa penelitian ilmu sosial yang mengklaim objektivitas justru sering kali memproduksi cerita-cerita yang merendahkan kelompok tertentu. Melalui *counter-storytelling*, CRT menawarkan ruang epistemis yang legitimate bagi pengalaman dan pengetahuan mereka yang suaranya tidak pernah benar-benar didengar dalam wacana

hukum mainstream (Solozano, 2002). Ini bukan sekadar metode penelitian alternatif; ia adalah pernyataan epistemologis bahwa siapa yang berbicara dan dari posisi mana ia berbicara menentukan apa yang dianggap sebagai "kebenaran hukum."

Dalam peta besar filsafat hukum, CRT menempati posisi yang spesifik namun sekaligus luas. Michal Peno (2017) menegaskan bahwa CRT dapat dipahami sebagai bagian dari kritik filsafat hukum Amerika yang berada dalam arus filsafat hukum postmodern (Peno, 2017). Posisi ini penting untuk dicermati karena ia membedakan CRT dari, misalnya, realisme hukum yang hanya mengkritik perilaku hakim. CRT bergerak jauh lebih dalam: ia menyerang struktur pengetahuan, mengurai ideologi yang tersembunyi, dan membongkar asumsi-asumsi dasar tentang rasionalitas universal yang selama ini menjadi fondasi hukum modern.

Relevansi CRT untuk dikaji secara filosofis menjadi semakin mendesak ketika dicermati bahwa diskriminasi sistemik masih berlangsung di berbagai belahan dunia meski hukum formal sudah menjamin kesetaraan. Di Indonesia, salah satu kasus yang paling terang-benderang adalah diskriminasi rasial terhadap warga Papua. Ancelina M. Nawipa, Mari Esterilita, dan Hastin Trustisari (2024) mendokumentasikan bahwa diskriminasi terhadap warga Papua terus berlangsung dalam spektrum yang luas, dari kekerasan fisik hingga pengucilan sosial yang terstruktur. Ruth Novie Paulinda (2022) yang mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyimpulkan bahwa meskipun substansi regulasi tersebut relatif memadai, implementasinya masih jauh dari harapan akibat minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum (Paulinda, 2022). Temuan ini dikonfirmasi oleh D. M. Adrian, F. M. Wantu, dan A. H. Tome (2021) yang mencatat bahwa akibat kurangnya sosialisasi tersebut, implementasi aturan anti-diskriminasi hanya terjadi pada ranah penindakan, sementara dimensi pencegahannya nyaris tidak berjalan (Adrian, 2021). F. J. Lestari, I. H. Wiranata, dan N. Salim (2023) mempertegas gambaran ini dengan menyimpulkan bahwa prasangka rasial dan etnis masih mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, dan UU No. 40 Tahun 2008 terbukti tidak efisien dalam menjerat pelaku diskriminasi secara hukum (Lestari, 2023).

Diskriminasi sistemik juga dialami oleh kelompok minoritas agama dengan pola yang serupa. Nasriel Ikhsan, Salsabilah Putri Maesa Dauly, dan Dea Nanda Rahmadani (2025) menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum ternyata hidup berdampingan dengan ketimpangan struktural dan diskriminasi sistemik yang dirasakan kelompok minoritas agama dalam kehidupan sehari-hari (Ikhsan, 2025). Praktik perizinan pendirian rumah ibadah, sebagai contoh konkret, kerap menempatkan kelompok minoritas dalam posisi yang tidak setara. Dua ranah diskriminasi tersebut, yakni yang berbasis ras dan yang berbasis keyakinan agama, menunjukkan bahwa ketidakadilan sistemik di Indonesia tidak bekerja secara tunggal dan terisolasi, melainkan meresap ke dalam berbagai lapisan kehidupan sosial sekaligus.

Deretan fakta di atas memperlihatkan satu paradoks yang sama: diskriminasi terjadi justru di dalam sistem yang secara formal sudah menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Inilah persisnya kegagalan yang sejak awal diidentifikasi oleh CRT, bahwa hukum formal dengan klaimnya atas netralitas tidak otomatis melahirkan keadilan substantif, karena diskriminasi sudah terstruktur jauh di bawah permukaan teks undang-undang. Prosiding Seminar Nasional SENTUHAN KEADILAN 2023 yang diselenggarakan Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra menegaskan bahwa pendekatan filsafat hukum kritis menjadi pijakan penting dalam mengidentifikasi praktik *rule by law* yang menempatkan hukum bukan sebagai panglima, melainkan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Tradisi berpikir inilah yang CRT perjuangkan: membaca hukum sebagai produk relasi kuasa yang timpang, bukan sebagai teks yang berdiri di atas kepentingan semua pihak secara setara. Dengan demikian, mengkaji CRT secara filosofis bukan sekadar latihan akademis, melainkan upaya membangun perangkat analisis yang lebih jujur dalam membaca ketidakadilan yang tersembunyi di balik bahasa kesetaraan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga masalah utama yang menjadi fokus artikel ini. Pertama, bagaimana genealogi lahirnya *Critical Race Theory* dan prinsip-prinsip dasar apa yang membedakannya dari aliran filsafat hukum lainnya? Kedua, konsep-konsep kunci apa yang ditawarkan CRT, khususnya interest convergence, intersectionality, dan counter-storytelling, serta bagaimana konsep-konsep itu digunakan untuk mengkritik asumsi netralitas dan objektivitas dalam hukum

liberal? Ketiga, di mana posisi CRT dalam peta filsafat hukum kontemporer, dan apa saja kritik substansial yang dialamatkan kepadanya? Sejalan dengan tiga rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan genealogi dan prinsip dasar CRT, menganalisis konsep-konsep kuncinya, serta mengevaluasi posisi filosofisnya dalam lanskap filsafat hukum kontemporer.

LANDASAN TEORI

Critical Race Theory (CRT) tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari proses sejarah intelektual yang panjang dan berlapis. Teori ini berkembang sebagai respons terhadap dua gerakan yang dianggap gagal dalam memberikan keadilan rasial secara substantif. Yang pertama adalah wacana hak-hak sipil tradisional yang terlalu terpaku pada reformasi hukum liberal tanpa mengakui bahwa rasisme bersifat sistemik, bukan sekadar kumpulan tindakan diskriminasi individual. Yang kedua adalah Critical Legal Studies (CLS) yang, meskipun kritis terhadap ideologi hukum, didominasi oleh sarjana kulit putih dan tidak menempatkan ras sebagai pusat analisis. Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Gary Peller, dan Kendall Thomas (1995) menjelaskan bahwa CRT muncul sebagai upaya untuk mendiami dan memperluas ruang di antara dua formasi intelektual tersebut: mengambil kritik CLS terhadap netralitas hukum, namun menambahkan kesadaran ras yang selama itu diabaikan (Gotanda, 1995). Titik krusial terjadi pada 1981 ketika mahasiswa Harvard Law School menggelar protes dan menyelenggarakan kursus alternatif tentang hukum dan ras yang dipimpin langsung oleh Derrick Bell, sebuah momen yang menandai terbentuknya kelompok pertama sarjana CRT.

Dari rahim gerakan itu, sejumlah tokoh muncul dengan kontribusi konseptual yang masing-masing membuka dimensi analisis baru. Derrick Bell, profesor kulit hitam pertama di Harvard Law School, merumuskan *interest convergence* untuk menunjukkan bahwa reformasi rasial hanya terjadi ketika ia bersinggungan dengan kepentingan kelompok dominan, suatu tesis yang secara fundamental mempertanyakan narasi kemajuan hukum sebagai proses moral yang otonom. Kimberlé Crenshaw kemudian memperluas cakrawala analisis ini dengan memperkenalkan *intersectionality*: pengakuan bahwa rasisme tidak bekerja sendiri, melainkan bersilang dengan seksisme, klasisme, dan berbagai sumbu diskriminasi lain secara simultan, sehingga pengalaman ketidakadilan tidak bisa dipahami hanya dari satu lensa identitas. Mari Matsuda memperkuat dimensi epistemologis CRT melalui konsep *voice of color*, yang menempatkan narasi pengalaman pribadi mereka yang mengalami rasisme sebagai sumber pengetahuan yang sah dan tidak tergantikan oleh perspektif luar. Cheryl Harris memperluas gagasan ini ke ranah ekonomi-hukum dengan konsep *whiteness as property*: identitas kulit putih bukan sekadar kategori sosial, melainkan sebuah bentuk hak milik yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial yang terstruktur secara hukum. Glenn E. Bracey (2022) mengingatkan bahwa di balik semua konstruksi teoritis ini, dorongan etis yang sesungguhnya adalah keyakinan bahwa rasisme melanggar kesetaraan dan martabat esensial setiap manusia, sebuah akar yang tidak boleh hilang meski analisis CRT bergerak ke arah yang semakin sekuler dan teknis (Bracey, 2022).

Dari kontribusi para tokoh itulah Delgado dan Stefancic (2023) merumuskan tujuh prinsip fundamental CRT yang kini menjadi kerangka acuan bagi hampir seluruh penelitian yang menggunakan perspektif ini. Rasisme dipahami bukan sebagai penyimpangan dari sistem yang normal, melainkan sebagai kondisi *ordinary* dan *endemic* yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan kesetaraan rasial, melalui prinsip *interest convergence*, dipandang tidak akan terwujud kecuali kemajuan itu juga menguntungkan kelompok yang berkuasa. Ras itu sendiri dinyatakan sebagai konstruksi sosial, bukan kategori biologis yang natural, sehingga hierarki rasial yang ada adalah produk sejarah dan kekuasaan, bukan kodrat. Berbagai bentuk diskriminasi seperti ras, gender, dan kelas kemudian dipahami tidak secara terpisah-pisah, melainkan melalui lensa *intersectionality* yang melihat cara mereka saling beririsan dan memperkuat satu sama lain. Pengalaman subjektif kelompok yang terpinggirkan diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah melalui prinsip *voice of color*, sehingga epistemologi CRT secara eksplisit menolak klaim bahwa hanya perspektif "netral" dan "objektif" yang layak dijadikan dasar analisis hukum. Semua ini bermuara pada kritik keras terhadap liberalisme, khususnya gagasan *color-blindness* dan *meritocracy* yang dianggap sebagai selubung yang menyembunyikan ketimpangan struktural, sekaligus pada komitmen transformatif bahwa CRT tidak hanya bertujuan memahami dunia, tetapi mengubahnya.

Kritik terhadap *color-blindness* inilah yang menjadi salah satu sumbangan paling radikal CRT

terhadap filsafat hukum. Ketika hukum mengklaim tidak melihat warna kulit, ia sedang mengabaikan fakta bahwa kondisi awal masyarakat sudah timpang dan bahwa diskriminasi telah terstruktur jauh sebelum teks undang-undang ditulis. Penelitian Qonita Silvia Adhistanty, Rani Rahmawati, dan Muhammad Andika Pratama (2025) menunjukkan bahwa CLS dan CRT sama-sama memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan yang tidak netral, namun CRT melangkah lebih jauh dengan mengungkap bagaimana hukum tidak hanya bias, tetapi secara aktif mereproduksi konstruksi sosial atas ras yang diskriminatif (Adhistanty, 2025). Ketika seorang hakim mengklaim tidak membedakan orang berdasarkan ras, ia mungkin jujur secara personal, tetapi ia tetap beroperasi dalam institusi yang rasisme sistemiknya sudah bekerja secara laten.

Dalam peta besar filsafat hukum, CRT paling tepat ditempatkan dalam tradisi postmodernisme dan teori kritis, karena ia menolak narasi tunggal modernitas tentang rasionalitas, universalitas, dan kemajuan hukum yang linear. Positivisme hukum meyakini bahwa hukum dapat dipisahkan dari moral dan politik; CRT secara tegas membantah ini dengan menyatakan bahwa hukum selalu sudah terkontaminasi oleh kepentingan kekuasaan. Realisme hukum mengkritik perilaku hakim; CRT bergerak lebih dalam dengan menyerang struktur pengetahuan dan ideologi yang membentuk hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, CRT memiliki kemiripan dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang kepentingan yang melatarbelakangi pengetahuan, namun CRT menempuh jalan yang berbeda: ia menempatkan pengetahuan subjektif kelompok marginal sebagai memiliki otoritas epistemis yang setara dengan klaim objektivitas universal, tanpa harus mengklaim dirinya lebih unggul.

Meskipun lahir dari konteks sejarah dan politik Amerika Serikat, CRT telah terbukti memiliki daya jangkauan yang melampaui batas-batas itu. Di Inggris, misalnya, muncul aliran yang dikenal sebagai BritCrit yang mengadaptasi kerangka CRT untuk membaca rasisme dalam konteks masyarakat Inggris. Alastair Winkler (2022) menunjukkan bahwa CRT memiliki fleksibilitas konseptual yang cukup untuk diterapkan pada konteks sosial yang berbeda, terutama melalui pendekatan racialized social system yang melihat bagaimana ras tidak hanya mempengaruhi interaksi individual tetapi juga membentuk struktur sosial secara menyeluruh. Kemampuan adaptasi inilah yang membuka kemungkinan penggunaan CRT sebagai kerangka analisis di negara-negara yang tidak memiliki sejarah perbudakan atau segregasi rasial seperti Amerika, termasuk Indonesia, di mana diskriminasi sistemik bekerja melalui mekanisme yang berbeda namun menghasilkan ketidakadilan yang tidak kalah nyata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena objek kajiannya adalah konsep, teori, dan prinsip-prinsip dalam filsafat hukum, bukan penerapan hukum positif di lapangan. Pilihan metode ini bukan sekadar konvensi akademis. Suteki dan Galang Taufani (2022) menjelaskan bahwa untuk menghadirkan keadilan substantif, penelitian hukum tidak bisa berhenti pada pendekatan normatif-legistis yang hanya membaca peraturan perundang-undangan; ia membutuhkan pertimbangan aspek hukum lain yang berakar pada moral, etika, dan landasan filosofis yang lebih dalam (Taufani, 2022). Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara komplementer. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis *Critical Race Theory* sebagai sebuah aliran pemikiran: bagaimana CRT memahami hakikat rasisme, cara ia menghasilkan pengetahuan tentang hubungan antara ras dan hukum, serta nilai-nilai keadilan transformatif yang diperjuangkannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci CRT secara sistematis, terutama interest convergence, intersectionality, dan counter-storytelling, dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari tiga lapisan yang saling melengkapi. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi, utamanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahan hukum sekunder menjadi porsi terbesar sekaligus tulang punggung analisis dalam penelitian ini, meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, dan prosiding yang membahas *Critical Race Theory*, filsafat hukum postmodern, teori kritis, serta diskriminasi sistemik dalam berbagai konteks. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan secara terbatas untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang memerlukan definisi otoritatif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengorganisir sumber-sumber yang relevan secara sistematis. Johnny Ibrahim (2024) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif menuntut logika dan argumentasi yang ketat dalam penalaran hukum agar tidak terjatuh pada kesalahan format penelitian maupun penggunaan istilah yang tidak tepat. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui empat tahapan yang saling berurutan. Tahap pertama adalah interpretasi, yaitu menafsirkan makna konsep-konsep kunci CRT berdasarkan teks-teks asli para tokohnya, termasuk *interest convergence* dari Derrick Bell dan *intersectionality* dari Kimberlé Crenshaw. Tahap kedua adalah deskripsi, yaitu menggambarkan secara sistematis genealogi CRT, prinsip-prinsip dasarnya, serta posisinya dalam peta filsafat hukum kontemporer. Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai secara kritis kekuatan dan kelemahan CRT, termasuk kritik-kritik yang dialamatkan kepadanya baik dari tradisi liberal maupun dari perspektif kiri ortodoks. Tahap keempat adalah sintesis, yaitu menyimpulkan temuan-temuan dari seluruh analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Keempat tahap ini dijalankan dengan mengutamakan kedalaman pemahaman konseptual, bukan pengukuran kuantitatif, karena pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah pertanyaan filosofis tentang makna, nilai, dan struktur kekuasaan dalam hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Genealogi dan Prinsip Dasar Critical Race Theory

Mengapa *Critical Race Theory* lahir di Amerika Serikat pada akhir 1970-an, dan bukan di tempat lain? Jawabannya terletak pada kegagalan dua tradisi intelektual yang dominan saat itu. Tradisi pertama adalah wacana hak-hak sipil yang, setelah dua dekade reformasi hukum, tetap tidak mampu mengubah kesenjangan struktural antara kulit putih dan kulit hitam. Tradisi kedua adalah Critical Legal Studies (CLS) yang kritis terhadap formalisme hukum namun didominasi oleh sarjana kulit putih yang mengabaikan ras sebagai kategori analitis. Crenshaw, Gotanda, Peller, dan Thomas (1995) menjelaskan bahwa CRT muncul sebagai upaya untuk mendiami dan memperluas ruang di antara dua formasi intelektual ini: mengambil kritik CLS terhadap netralitas hukum, namun menambahkan kesadaran ras yang selama itu diabaikan. Ketidakpuasan ini memuncak pada 1981 ketika mahasiswa Harvard Law School menggelar protes dan menyelenggarakan kursus alternatif tentang hukum dan ras yang dipimpin langsung oleh Derrick Bell, sebuah momen yang menandai terbentuknya kelompok pertama sarjana CRT dan sekaligus memperlihatkan bahwa CRT sejak awal bukan hanya proyek akademis, tetapi juga gerakan perlawanan intelektual.

Yang membedakan CRT secara fundamental dari aliran filsafat hukum lain tidak terletak pada klaim bahwa hukum itu politis. Realisme hukum sudah mengatakan itu sejak era Holmes. Perbedaan fundamental CRT justru pada klaim bahwa hukum secara aktif mereproduksi konstruksi sosial tentang ras sebagai alat kekuasaan. Glenn E. Bracey (2022) menjelaskan bahwa CRT menantang klaim netralitas dan objektivitas teori hukum mainstream, dengan berargumen bahwa hukum bukan juru damai yang netral, melainkan arena di mana kekuasaan rasial dijalankan dan dipertahankan. Untuk positivisme, hukum adalah sistem aturan netral yang terkadang diterapkan secara bias. Untuk realisme hukum, hukum adalah produk perilaku hakim. Untuk CRT, hukum adalah mesin yang memproduksi ras itu sendiri sebagai kategori hierarkis. Implikasi dari perbedaan ini sangat besar: jika positivisme menawarkan reformasi prosedural, dan realisme menawarkan pelatihan hakim yang lebih baik, maka CRT menuntut pembongkaran struktur pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk hukum sejak awal.

Meskipun lahir dari konteks Amerika Serikat, CRT telah berhasil diadaptasi di berbagai negara. Di Inggris muncul BritCrit yang menggunakan pendekatan *racialized social system* untuk menganalisis rasisme. Di Indonesia, CRT mulai digunakan untuk membaca diskriminasi sistemik terhadap warga Papua dan kelompok minoritas lainnya. Herdiawan, Ramadhani, Arifin, Kaulika, dan Elviandri (2026) menjelaskan bahwa penerapan CRT dalam konteks Indonesia dengan keragaman etnisnya menghasilkan kesimpulan penting: ketidakadilan bukan sekadar masalah personal, melainkan produk dari mereka yang memegang kekuasaan struktural. Tantangan adaptasi CRT di Indonesia memang nyata karena garis konflik rasial di Amerika bertumpu pada dikotomi hitam-putih, sementara

di Indonesia kompleksitasnya jauh lebih berlapis dan multidimensional. Justru di situlah prinsip intersectionality dan racialized social system menemukan relevansinya yang paling tajam sebagai alat analisis yang mampu menangkap kerumitan itu.

B. Tiga Konsep Kunci CRT: Interest Convergence, Intersectionality, dan Counter-Storytelling

Tiga konsep yang akan dianalisis dalam sub-bab ini bukan sekadar elaborasi dari prinsip-prinsip dasar CRT yang telah dipaparkan sebelumnya. Ketiganya adalah alat pembedah yang masing-masing menyerang lapisan berbeda dari asumsi netralitas hukum liberal: *interest convergence* membongkar ilusi bahwa reformasi hukum bergerak atas dasar moralitas; *intersectionality* mengungkap kegagalan kerangka hukum dalam menangkap diskriminasi yang berlapis; dan *counter-storytelling* menantang monopoli perspektif "objektif" dalam produksi pengetahuan hukum. Ketiganya akan dianalisis secara berurutan berikut implikasinya terhadap konteks Indonesia.

Interest convergence merupakan tesis yang dirumuskan Derrick Bell dari pengamatannya terhadap pola-pola reformasi hak sipil di Amerika Serikat. Argumentasi intinya adalah bahwa kemajuan rasial bagi kelompok kulit hitam tidak terjadi atas dasar kemajuan moral atau niat baik kelompok dominan, melainkan semata karena kemajuan itu bersinggungan dengan kepentingan kelompok kulit putih yang berkuasa. Pereira, Lurine Guimarães, dan Domis (2021) mengutip pernyataan kunci Bell bahwa kepentingan kelompok kulit hitam dalam mencapai kesetaraan rasial hanya akan terakomodasi ketika kepentingan itu konvergen dengan kepentingan kelompok kulit putih. Dalam pembacaan Bell terhadap putusan *Brown v. Board of Education* (1954), desegregasi sekolah bukan lahir dari kesadaran moral para hakim, melainkan dari kebutuhan strategis Amerika Serikat di era Perang Dingin untuk membenahi citra rasialnya di hadapan negara-negara berkembang yang menjadi arena perebutan pengaruh dengan Uni Soviet. Tesis ini secara fundamental mempertanyakan narasi liberal bahwa hukum dapat bergerak menuju keadilan secara otonom melalui proses legislasi dan litigasi yang netral.

Relevansi *interest convergence* tidak berhenti pada kasus *Brown* di masa lalu. Robert A. Garda Jr. (2024) mendemonstrasikan ketajaman tesis ini dalam menganalisis putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam *Students for Fair Admissions v. Harvard* (2023), yang secara efektif membatalkan kebijakan afirmasi di perguruan tinggi setelah berlaku selama beberapa dekade. Garda menemukan bahwa perubahan demografi rasial dan dinamika kekuasaan politik telah menggeser kepentingan kelompok dominan sehingga tidak lagi mendukung afirmasi rasial (Garda, 2024). Yang lebih mengungkap adalah temuan Garda bahwa kelompok Asia-Amerika sebenarnya berkepentingan untuk mempertahankan kebijakan afirmasi, namun putusan SFFA tetap sejalan dengan kepentingan kulit putih karena putusan tersebut mengizinkan universitas melanjutkan apa yang ia sebut sebagai negative action terhadap kelompok Asia-Amerika demi keuntungan mahasiswa kulit putih. Kasus ini memperlihatkan bahwa *interest convergence* tetap menjadi alat analisis yang relevan untuk membaca reformasi hukum kontemporer: perubahan kebijakan yang tampaknya progresif seringkali hanya terjadi ketika perubahan tersebut juga menguntungkan kelompok dominan.

Contoh *interest convergence* juga dapat diamati dalam konteks Indonesia, meskipun tidak selalu dirumuskan dalam kerangka CRT secara eksplisit. Kebijakan afirmasi bagi warga Papua di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, misalnya, seringkali dikritik karena implementasinya yang lemah dan cenderung simbolis (analisis penulis berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan Otonomi Khusus Papua). Hal ini dapat dibaca sebagai cerminan dari tesis Bell: kebijakan afirmasi hanya akan berjalan efektif ketika kebijakan tersebut juga menguntungkan kepentingan kelompok dominan di pusat. Ketika kepentingan pusat dan daerah tidak lagi bersinggungan, komitmen terhadap afirmasi seringkali menguap, dan kebijakan yang tersisa hanyalah sekadar pemenuhan kewajiban formal tanpa dampak substantif. Ini menunjukkan bahwa *interest convergence* memiliki daya analisis yang relevan untuk membaca kebijakan afirmasi di Indonesia, meskipun dalam wacana publik lokal istilah ini jarang digunakan.

Konsep kedua, *intersectionality*, diperkenalkan Kimberlé Crenshaw sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang hanya menggunakan *single-axis framework*, yakni hanya melihat satu sumbu diskriminasi secara terpisah. Crenshaw (1989) menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam tidak bisa memilih antara menggugat diskriminasi ras atau diskriminasi gender, karena mereka mengalami

diskriminasi berlapis di mana rasisme dan seksisme bekerja secara simultan. Kasus DeGraffenreid v. General Motors (1976) menjadi ilustrasi yang paling telak: General Motors tidak mendiskriminasi orang kulit hitam secara umum, dan tidak mendiskriminasi perempuan secara umum, tetapi mendiskriminasi perempuan kulit hitam secara spesifik sebagai kombinasi identitas. Pengadilan menolak gugatan tersebut karena kerangka hukum yang ada hanya mampu melihat satu sumbu diskriminasi, sehingga ketidakadilan yang paling nyata justru lolos dari jangkauan hukum. Di Indonesia, penelitian Lestari dan Kurniawan (2025) memperlihatkan kegagalan serupa dalam kebijakan kuota gender 30 persen untuk perempuan di parlemen: kebijakan tersebut secara tidak proporsional menguntungkan perempuan dari kalangan elit politik dan ekonomi sambil mengabaikan faktor kelas dan etnis, sehingga diskriminasi berlapis terhadap perempuan dari kelompok marginal tetap tidak tersentuh. Hukum yang mengklaim netral dengan demikian justru dapat membutakan dirinya terhadap bentuk-bentuk diskriminasi majemuk yang paling kompleks.

Dari kritik terhadap struktur hukum yang buta terhadap diskriminasi majemuk ini, CRT kemudian bergerak ke ranah yang lebih fundamental, yaitu mempertanyakan siapa yang berhak berbicara tentang ketidakadilan dan pengetahuan siapa yang dianggap sah dalam wacana hukum. Pertanyaan itulah yang membawa kita pada konsep ketiga, *counter-storytelling*, yang melengkapi dua konsep sebelumnya dengan menyediakan alat epistemologis untuk melawan narasi dominan yang selama ini membungkam suara kelompok marginal. Dalam perspektif CRT, narasi subjektif dari mereka yang mengalami rasisme bukan sekadar anekdot, melainkan sumber pengetahuan yang sah dengan otoritas epistemis tersendiri. Yilmaz, Buchanan, dan Martin (2023) menjelaskan bahwa *counter-storytelling* berfungsi sebagai epistemologi kritis yang berusaha melonggarkan cengkeraman kepentingan mayoritas atas wacana publik melalui pengembangan paradigma penelitian baru yang mengutamakan pengalaman kelompok marginal. Namun metode ini tidak luput dari kritik substansial. Yilmaz dan kolega juga mencatat bahwa *counter-storytelling* berisiko terjatuh dalam struktur kekuasaan yang sudah ada, terutama ketika narasi tentang kelompok marginal justru ditulis oleh mereka yang berada di luar kelompok tersebut, sehingga keaslian narasi menjadi tergerus. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun *counter-storytelling* menawarkan ruang epistemis yang berharga, ia tidak sepenuhnya bebas dari tantangan metodologis tentang representasi dan otoritas berbicara atas nama kelompok yang terpinggirkan.

Ketiga konsep ini secara bersama-sama membangun kritik yang sistematis dan berlapis terhadap asumsi netralitas dalam hukum liberal. *Interest convergence* membuktikan bahwa reformasi hukum tidak bergerak atas dasar moralitas, melainkan atas dasar kalkulasi kepentingan. *Intersectionality* memperlihatkan bahwa kerangka hukum yang ada secara struktural tidak mampu menangkap diskriminasi majemuk yang dialami kelompok dengan identitas berlapis. *Counter-storytelling* menolak monopoli perspektif "objektif" dalam produksi pengetahuan hukum dan mengklaim bahwa pengetahuan subjektif kelompok yang mengalami diskriminasi memiliki otoritas epistemis yang layak diperhitungkan. Di antara ketiganya, *interest convergence* kiranya adalah yang paling mengguncang secara filosofis karena ia langsung menyerang fondasi liberalisme hukum: klaim bahwa hukum dapat berdiri di atas semua kepentingan dan bergerak secara otonom menuju keadilan. Tesis Bell mengubah pertanyaan dari "apakah hukum sudah adil?" menjadi "kepentingan siapa yang dilayani oleh hukum yang ada?" dan dalam pertanyaan baru itulah seluruh kritik CRT terhadap hukum modern menemukan pijakan yang paling kokoh.

Dengan berbekal pemahaman tentang tiga konsep kunci CRT, pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah di mana posisi teori ini dalam peta besar filsafat hukum kontemporer, serta kritik-kritik substansial apa yang dialamatkan kepadanya baik dari luar maupun dari dalam tradisinya sendiri.

C. Posisi CRT Dalam Filsafat Hukum Kontemporer dan Kritik yang Dialamatkan kepadanya

Dalam peta besar filsafat hukum kontemporer, *Critical Race Theory* menempati posisi yang khas sebagai aliran postmodern yang tidak hanya membawa kesadaran ras, tetapi juga komitmen etis yang konkret pada pembebasan. Bracey (2022) menjelaskan bahwa CRT secara fundamental menantang klaim netralitas dan objektivitas teori hukum mainstream, dengan berargumen bahwa hukum bukan juru damai yang berdiri di atas semua kepentingan, melainkan arena di mana kekuasaan rasial

dijalankan dan dipertahankan. Posisi ini membedakan CRT secara tajam dari positivisme hukum ala Hart yang meyakini bahwa hukum dapat dipisahkan dari moral dan beroperasi secara netral. CRT juga berbeda dari realisme hukum ala Holmes yang mengakui dimensi politis hukum namun tidak memasukkan ras sebagai kategori analisis yang sentral. CRT melampaui keduanya: ia tidak hanya mengakui bahwa hukum bersifat politis, tetapi secara spesifik menunjukkan bagaimana hukum mereproduksi konstruksi sosial atas ras yang diskriminatif. Dalam dimensi ontologis, CRT menolak ras sebagai kategori biologis dan menerimanya sebagai konstruksi sosial yang berfungsi mempertahankan hierarki kekuasaan. Dalam dimensi epistemologis, CRT mengakui *experiential knowledge* dari kelompok marginal sebagai sumber pengetahuan yang sah, sebuah klaim yang secara langsung menantang monopoli objektivitas positivistik dalam analisis hukum.

Kritik paling berpengaruh terhadap CRT dari tradisi liberal datang dari Randall Kennedy dalam artikelnya *Racial Critiques of Legal Academia* (1989). Kennedy mengakui bahwa ras sangat berpengaruh dalam kehidupan hukum Amerika, namun menolak klaim bahwa akademisi hukum secara khusus dan unik terlibat dalam melanggengkan hierarki rasial. Kritiknya yang paling mendasar menyasar konsep *voice of color*: Kennedy menilai bahwa pengakuan atas epistemologi yang spesifik terhadap kelompok tertentu justru merusak kemungkinan solidaritas lintas-ras dan deliberasi demokratis yang diperlukan untuk reformasi hukum yang efektif. Bagi Kennedy, CRT terlalu pesimistis terhadap kemungkinan perubahan melalui mekanisme hukum liberal, dan anti-universalismenya mengancam fondasi argumen moral yang justru dibutuhkan untuk memenangkan perjuangan keadilan rasial di ruang publik yang plural.

Dari arah yang berbeda, kritik tidak kalah tajam datang dari perspektif Marxis. Adolph Reed Jr. dalam *Antiracism: a Neoliberal Alternative to a Left* (2018) berargumen bahwa anti-rasisme, dan secara implisit CRT, telah menjadi alternatif neoliberal bagi politik kiri yang sesungguhnya. Dalam pandangan Reed, ketika fokus analisis bergeser dari relasi kelas yang material ke identitas dan wacana, keadilan rasial justru menjadi kompatibel dengan tatanan ekonomi neoliberal yang menghasilkan ketidaksetaraan itu sendiri. Kritik ini menghantam titik yang sangat spesifik: bahwa politik identitas tanpa analisis kelas hanya menghasilkan perubahan simbolis di lapisan permukaan, sementara struktur ekonomi yang memproduksi kesenjangan rasial tetap tidak tersentuh.

CRT juga tidak luput dari kritik yang datang dari dalam tradisinya sendiri, dan justru kritik internal ini yang mendorong perkembangan teori paling signifikan. Kritik internal yang paling fundamental terhadap keterbatasan CRT disuarakan oleh Juan F. Perea (1997). Perea mengidentifikasi dan mengkritik salah satu fitur paling menonjol dalam wacana ras di Amerika Serikat, yaitu "paradigma biner Hitam-Putih" (*Black/White binary paradigm*), yang menurutnya secara keliru memerintahkan diskursus ras dan legitimasi di hampir seluruh disiplin ilmu, termasuk hukum. Lebih lanjut, Perea menunjukkan bagaimana paradigma ini secara sistematis mengeksklusi Latinos dari narasi utama tentang diskriminasi dan wacana ras di Amerika, sehingga justru melanggengkan hierarki yang ingin diubah oleh CRT. Kritik inilah yang kemudian mendorong lahirnya aliran-aliran turunan seperti *LatCrit*, *AsianCrit*, dan *TribalCrit* yang berusaha melampaui keterbatasan paradigma hitam-putih tersebut.

Para sarjana CRT merespons kritik-kritik itu dengan argumen yang tidak kalah substantif. Leslie Espinoza dalam *Masks and Other Disguises: Exposing Legal Academia* (1990) menolak tuduhan pesimisme dengan membalikkan framing: CRT bukan pesimistis, melainkan realistik, karena ia mengakui bahwa kemajuan rasial yang bermakna membutuhkan perubahan struktural, bukan sekadar niat baik individual atau reformasi hukum yang bersifat inkremental. Terhadap kritik Marxis, Espinoza menegaskan bahwa CRT tidak mengabaikan kelas, melainkan mengintegrasikan analisis ras dan kelas secara bersamaan karena keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pengalaman ketidakadilan yang sesungguhnya. *Voice of color* dipertahankan bukan sebagai klaim subjektivisme yang tidak dapat diuji, melainkan sebagai koreksi epistemologis atas monopoli perspektif "netral" yang selama ini mendominasi wacana hukum.

Berdasarkan pemetaan di atas, posisi CRT dalam filsafat hukum kontemporer dapat disimpulkan secara berimbang. Kekuatannya yang paling mendasar terletak pada kesadaran ras yang melampaui aliran-aliran lain dalam filsafat hukum, pada legitimasi *experiential knowledge* sebagai metode analisis yang membuka ruang bagi suara marginal, dan pada komitmen transformatif yang tidak

berhenti pada tataran kritik. Namun kelemahan CRT juga tidak bisa diabaikan: risiko esensialisme membuat teori ini kadang memperlakukan kelompok kulit berwarna seolah memiliki pengalaman yang homogen, sementara dominasi paradigma hitam-putih telah mengabaikan pengalaman kelompok Latin, Asia, dan Penduduk Asli Amerika. Tuduhan dari perspektif Marxis bahwa CRT mengabaikan determinasi kelas tetap relevan meskipun sebagian telah dijawab oleh perkembangan CRT yang lebih integratif. Bagi konteks Indonesia, relevansi CRT tidak terletak pada kemampuan untuk diterapkan secara langsung, melainkan pada daya kritis yang ia tawarkan untuk membaca diskriminasi struktural yang tersembunyi di balik bahasa kesetaraan formal. Elviandri, Dimiyati, dan Absori (2019) menunjukkan bahwa ideologi negara kesejahteraan Indonesia yang menekankan keadilan substantif dan kesetaraan sejalan secara nilai dengan komitmen CRT pada keadilan sosial yang transformatif. Adaptasi terhadap kompleksitas etnis Indonesia yang jauh lebih berlapis dari dikotomi hitam-putih Amerika tetap menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan, bukan sebagai kelemahan CRT, melainkan sebagai tantangan yang justru memperlihatkan bahwa teori ini cukup fleksibel untuk terus berkembang melampaui konteks kelahirannya.

KESIMPULAN

Critical Race Theory lahir dari kekecewaan terhadap dua tradisi yang gagal memberikan keadilan rasial secara substantif. Pertama, gerakan hak-hak sipil yang terlalu optimis pada reformasi hukum liberal tanpa mengakui bahwa rasisme bersifat sistemik dan permanen. Kedua, Critical Legal Studies yang meskipun kritis terhadap netralitas hukum, didominasi oleh sarjana kulit putih dan tidak menempatkan ras sebagai pusat analisis. Dari celah itulah CRT tumbuh melalui kontribusi tokoh-tokoh seperti Derrick Bell dengan tesis *interest convergence*, Kimberlé Crenshaw dengan *intersectionality*, Mari Matsuda dengan *voice of color*, dan Cheryl Harris dengan *whiteness as property*. Tujuh prinsip dasar yang dirumuskan Delgado dan Stefancic memperlihatkan bahwa CRT tidak hanya mengkritik klaim netralitas hukum, tetapi juga menawarkan epistemologi alternatif yang berpijak pada pengalaman kelompok marginal. Artikel ini secara eksplisit mengambil posisi bahwa CRT, meskipun memiliki kelemahan, tetap merupakan alat analisis yang berharga untuk membaca ketidakadilan struktural dalam hukum modern.

Tiga konsep kunci CRT menjadi alat pembedah paling tajam terhadap asumsi netralitas hukum liberal. *Interest convergence* membongkar ilusi bahwa reformasi hukum bergerak atas dasar moralitas, dengan menunjukkan bahwa kemajuan rasial hanya terjadi ketika juga menguntungkan kelompok dominan. *Intersectionality* mengungkap kegagalan kerangka hukum *single-axis* yang tidak mampu menangkap diskriminasi berlapis yang dialami individu dengan identitas majemuk. *Counter-storytelling* melengkapi keduanya dengan menyediakan alat epistemologis untuk melawan narasi dominan yang membungkam suara marginal, meskipun metode ini juga rentan terhadap kritik subjektivisme. Ketiga konsep ini secara bersama-sama membangun argumen bahwa hukum liberal tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu terkontaminasi oleh kepentingan kekuasaan dan konstruksi sosial yang diskriminatif.

Dalam peta filsafat hukum kontemporer, CRT menempati posisi dalam arus postmodernisme dan teori kritis. Kritik dari tradisi liberal yang dilontarkan Randall Kennedy menilai CRT terlalu pesimistis, terlalu subjektif dalam konsep *voice of color*, dan merusak cita-cita universalisme hukum. Dari perspektif Marxis, Adolph Reed Jr. menuduh CRT mengabaikan determinasi kelas dan terjebak dalam politik identitas yang justru mendukung tatanan ekonomi neoliberal. Dari dalam tradisinya sendiri, CRT juga menghadapi kritik tentang esensialisme dan dominasi paradigma hitam-putih yang mengabaikan pengalaman kelompok Latin, Asia, dan Penduduk Asli Amerika. Para sarjana CRT merespons dengan argumen bahwa pesimisme yang dituduhkan sebenarnya adalah realisme tentang kebutuhan perubahan struktural, bahwa CRT justru mengintegrasikan analisis ras dan kelas secara bersamaan, dan bahwa *voice of color* adalah koreksi epistemologis yang diperlukan terhadap monopoli perspektif netral dalam wacana hukum. Bagi konteks Indonesia, artikel ini berkesimpulan bahwa CRT relevan sebagai kerangka analisis untuk membaca diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas seperti warga Papua, kelompok agama minoritas, dan perempuan marginal. Namun, adaptasi terhadap kompleksitas etnis Indonesia yang jauh lebih berlapis dari dikotomi hitam-putih Amerika tetap menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Penelitian lebih lanjut diperlukan

untuk menguji secara empiris relevansi CRT dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia yang menyangkut diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

REFERENCES

- Adhianty, Q. S., Rahmawati, R., & Pratama, M. A. (2025). Kritik rasisme dalam studi hukum kritis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/963>
- Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. (2021). Diskriminasi rasial dan etnis dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Legalitas*, 14(1), 1-17. <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10189>
- Bracey, G. E. (2022). The spirit of critical race theory. *Sociology of Race and Ethnicity*, 8(3), 317-323. <https://doi.org/10.1177/23326492221114814>
- Constance-Huggins, M. A. (2025). Critical race theory. In *Critical race theory in action: Knowledge and application in social work practice* (pp. 1-15). Cambridge University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1, 139-167.
- Crenshaw, K., Gotanda, N., Peller, G., & Thomas, K. (Eds.). (1995). *Critical race theory: The key writings that formed the movement*. The New Press.
- Delgado, R., & Stefancic, J. (2022). An interest-convergence explanation of the 2020-2022 conservative attack on critical race theory. *Journal of Law in Society*, 22.
- Delgado, R., & Stefancic, J. (2023). *Critical race theory: An introduction* (3rd ed.). University of Pennsylvania Press.
- Donnor, J. K. (2021). White fear, white flight, the rules of racial standing and whiteness as property: Why two critical race theory constructs are better than one. *Educational Policy*, 35(2), 317-343. <https://doi.org/10.1177/0895904820986772>
- Durkin, S. (2025). Critical race theory and abolition as a framework for radical analysis. *Ethnic and Racial Studies*. <https://doi.org/10.1080/01419870.2025.2552383>
- Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 259-280. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Espinoza, L. (1990). Masks and other disguises: Exposing legal academia. *Harvard Law Review*, 103, 1878-1906. <https://www.jstor.org/stable/1341487>
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). *Filsafat hukum; paradigma modernisme menuju postmodernisme*. Kafilah Publishing.
- Garda, R. A. (2024). Students for fair admissions through the lens of interest-convergence theory: Reality, perception, and fear. *SMU Law Review*, 77(1), 93-128. <https://doi.org/10.25172/smulr.77.1.5>
- Herdiawan, H., Ramadhani, N., Arifin, A., Kaulika, R. A. W., & Elviandri, E. (2026). Implications of the application of critical race theory to racial inequality and racism in Indonesia. *LUTUR Law Journal*, 7(1), 1-11. <https://doi.org/10.30598/lutur.v7i1.23998>
- Ibrahim, J. (2024). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi Revisi). Bayu Media.
- Ikhsan, N., Daulay, S. P. M., & Rahmadani, D. N. (2025). Implementasi hak kebebasan beragama dan tantangan diskriminasi agama di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 52-65.
- Kennedy, R. (1989). Racial critiques of legal academia. *Harvard Law Review*, 102(8), 1745-1819. <https://doi.org/10.2307/1341357>
- Lestari, F. J., Wiranata, I. H., & Salim, N. (2023). Analisis kasus rasisme pada masyarakat papua dalam sudut pandang HAM. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 28-38.
- Lestari, P., & Kurniawan, G. F. (2025). Intersectionality and political representation: Challenges and policy implications for marginalized women in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 16(2), 1-38. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1478417>
- Nawipa, A. M., Esterilita, M., & Trustisari, H. (2024). Diskriminasi rasisme warga papua dalam sudut

- pandangan HAM. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7), 307-313.
- Paulinda, R. N. (2022). Perlindungan hukum bagi korban diskriminasi ras dan etnis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. *Jurnal Justitia*, 9(4), 1929-1939.
- Peno, M. (2017). Critical race theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa. *Acta Iuris Stetinensis*, 1(17), 59-76.
- Perea, J. F. (1997). The black/white binary paradigm of race: The 'normal science' of American racial thought. *California Law Review*, 85(5), 1213-1258. <https://www.jstor.org/stable/3481061>
- Pereira, B. O., Lurine Guimarães, H. M., & Domis, R. F. F. (2021). Brown v. Board of education e o dilema da convergência de interesses. *Revista Direito e Práxis*, 12(2), 1454-1472. <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2020/59770>
- Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra. (2023). *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (SENTUHAN KEADILAN 2023)*. Sukabumi: Universitas Nusa Putra.
- Reed, A. (2018). Antiracism: A neoliberal alternative to a left. *Dialectical Anthropology*, 42(1), 105-115. <https://doi.org/10.1007/s10624-017-9476-3>
- Solórzano, D. G., & Yosso, T. J. (2002). Critical race methodology: Counter-storytelling as an analytical framework for education research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 15(1), 97-110.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Uyun, Q., & Mauliyah, N. I. (2026). Legal discrimination within the principle of equality before the law for minority groups. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1-18.
- Winkler, A. (2022). Just what is critical race theory, and what is it doing in British sociology? From 'BritCrit' to the racialized social system approach. *Ethnic and Racial Studies*. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12801>
- Yilmaz, M. Y., Buchanan, M. B., & Martin, J. (2023). Disrupting majoritarian narratives in high stakes testing: A critical race theory analysis of assessment. *Policy Futures in Education*. <https://doi.org/10.1177/27526461221141903>